



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, , Kota Binjai, Sumatera Utara ,  
sebagai----- **Penggugat** ;

**Lawan:**

Tergugat, bertempat tinggal di, Kota Binjai, Sumatera Utara ,  
sebagai-----

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2021 dan dicatat oleh kantor catatan sipil di kota binjai sesuai kutipan akta nikah nomor : --maka dari itu perkawinan itu sah.
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di jalan Dano Tondano Gg. Pribad selama kurang lebih 2 bulan.
3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga kami penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis tetapi belum dikaruniai keturunan.
4. Setelah itu keadaan rumah tangga kami sudah tidak harmonis setelah awal tahun 2022 pada tanggal 3 maret 2022 tergugat mengantarkan penggugat pulang kerumah orang tua penggugat dan sebelumnya pun kami sudah lebih dulu terjadi pertengkaran.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj



5. Penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat sampai sekarang sudah hampir kurang lebih 3 tahun dan tidak ada komunikasi kepada tergugat.

6. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.

7. Penggugat dan tergugat sudah saling sepakat untuk mengakhiri pernikahan sejak awal tahun 2023

8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan kami telah kami bicarakan kepada keluarga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2021 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor : --tertanggal 27 Maret 2024 dikeluarkan di Kota Binjai adalah sah.

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2021 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor : --tertanggal 27 Maret 2024 dikeluarkan di Kota Binjai Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau yang ditunjuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian mengeluarkan akta perceraian tersebut.

5. Membebaskan biaya perkara timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut risalah panggilan sidang yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan yang



dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai melalui PT. POS (Surat Tercatat), namun atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2004 menyebutkan "Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri ditempat tinggalnya, relaas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil, apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relaas panggilan, selain itu relaas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala Desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan "Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat", dalam Pasal 17 ayat (2) juga menyebutkan "Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat" ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh PT. POS melalui surat tercatat, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia mempergunakan haknya dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat menghadap persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa melalui mediasi sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pembuktian untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (written evidences) berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Penggugat dengan nomor ----- yang berdomisili sesuai di KTP -, -Binjai Timur, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazagelen selanjutnya diberi bertanda bukti -P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor ---0002 Antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Drs. Wahyudi Hasibuan pada tanggal 27 Maret. yang telah diberi materai secukupnya dan dinazagelen selanjutnya diberi bertanda bukti.P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1-----2 dengan Kepala Keluarga Tergugat alamat jalan -, Kecamatan Binjai Timur yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Drs. Wahyudi Hasibuan yang telah diberi materai secukupnya dan dinazagelen selanjutnya diberi bertanda bukti -----P-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Laki laki dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pendeta Pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan Tergugat bekerja sebagai Sales barang;
- Bahwa setelah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Binjai di rumah sewa/ kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak dekat Penggugat tidak pernah di beri nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pulang kerja malam, dan Penggugat akan tidak boleh pengang Handphone Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat sering

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadu kepada Saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di muali sejak 2 (dua) bulan menikah sudah rebut, akan tetapi Penggugat tidak pernah dipukul Tergugat;

- Bahwa Orang tua Tergugat mengatakan kepada Tergugat pulangkan saja Penggugat ke pada Saksi jika antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah Saksi dan Penggugat dan keluarga Saksi datang kerumah Tergugat untuk mendamaikan akan tetapi di usir oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui lagi oleh Saksi;

- Bahwa Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi pada tahun 2022 dan Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan menikah tinggal dalam 1 (satu) rumah, kemudian Penggugat dikembalikan kepada Saksi;

2. Saksi Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Perempuan dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pendeta Pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2021;

- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan Tergugat bekerja sebagai Sales barang;

- Bahwa setelah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Binjai di rumah sewa/ kontrakan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;

- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak dekat Penggugat tidak pernah di beri nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pulang kerja malam, dan Penggugat akan tidak boleh pengang Handphone Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat sering mengadu kepada Saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di muali sejak 2 (dua) bulan menikah sudah rebut, akan tetapi Penggugat tidak pernah dipukul Tergugat;



- Bahwa Orang tua Tergugat mengatakan kepada Tergugat pulangkan saja Penggugat ke pada Saksi jika antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah Saksi dan Penggugat dan keluarga Saksi datang kerumah Tergugat untuk mendamaikan akan tetapi di usir oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui lagi oleh Saksi;
- Bahwa Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi pada tahun 2022 dan Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan menikah tinggal dalam 1 (satu) rumah, kemudian Penggugat dikembalikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan akta bukti surat yang diberi tanda butki, dan saksi-saksi atas nama Saksi 1 (Bapak Kandung Penggugat) dan Erny Ros Elfrida Simangunsong (Ibu Kandung Penggugat)
2. Bahwa keterangan para saksi penggugat sangat mendukung semua dalil-dalil yang penggugat paparkan pada gugatan penggugat.
3. Bahwa gugatan penggugat telah memenuhi undang-undang nomor 1 tahun 1974. Oleh karenanya keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sangatlah beralasan dan patut dikabulkan.
4. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berhubung dari pihak Penggugat tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya pihak Penggugat memohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Kristen pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor ---0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 27 Maret 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun menurut relas panggilan sidang yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri melalui PT. POS (Surat Tercatat), sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ternyata tidak mempergunakan haknya dipersidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan, oleh karenanya dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg menyatakan "Jika pada hari yang ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dipertanyakan terkait pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum perkawinan yang sah ? ;
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang cukup menurut hukum sehingga Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, berupa Kutipan Akta Perkawinan, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya dihadapan pemuka agama Kristen dan telah tercatat sebagaimana pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor ---0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen dan telah tercatat sebagaimana pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor -- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai adalah sah menurut hukum, dan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu hubungan hukum perkawinan selaku pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan Penggugat apakah sudah dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ? ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian ;
- b. Perceraian dan ;
- c. Atas Keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, apakah sudah dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa untuk dapat



melakukan proses perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah, tidak harmonis setelah awal tahun 2022 pada tanggal 3 maret 2022 tergugat mengantarkan penggugat pulang kerumah orang tua penggugat dan sebelumnya sudah lebih dulu terjadi pertengkaran Penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat sampai sekarang sudah hampir kurang lebih 3 tahun dan tidak ada komunikasi kepada tergugat, kemudian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin Penggugat dan Tergugat sudah saling sepakat untuk mengakhiri pernikahan sejak awal tahun 2023, Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bicarakan kepada keluarga, maka Penggugat merasa sudah tidak memungkinkan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, untuk itu sebagai jalan terbaik Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Binjai ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dikarenakan Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ketempat tinggal rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya sampai dengan sekarang dan menurut kedua saksi tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hakekat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa ;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan bathin Penggugat karena tidak sesuai lagi dengan hakekat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen dan telah tercatat sebagaimana pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor ---0002 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang dimohonkan oleh Penggugat satu persatu adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan Petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap Petitum-petitim lainnya dari pada gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum point 2 gugatan penggugat, menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor ---0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 27 Maret 2024 adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang merupakan bukti yang sempurna, maka antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum point 3 gugatan penggugat, menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor ---0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 27 Maret 2024, tidak dapat dipersatukan kembali, terlebih lagi dari keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan menurut Para saksi tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersatu lagi, sehingga apa yang digugat dan dituntut Penggugat sebagaimana dalam petitum point 3 tersebut diatas dapat dikabulkan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon Panitera Pengadilan Negeri Binjai/Jurusita Pengadilan Negeri untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim Salinan Putusan Perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku/Register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa persyaratan administrasi pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pihak berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu warganegara indonesia yang bertempat tinggal di indonesia ;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud pada ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian in



casu di Kota Binjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai ataupun Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan resmi putusan mengenai perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sebagai konsekwensi yurudisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu terhadap petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 pembebanan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Hakim membebaskan biaya perkara kepada pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana gugatan Penggugat telah ternyata dikabulkan, maka secara hukum kepada pihak yang kalah dihukum untuk untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu terhadap Petitum ini sangatlah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada point 1 yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi konsekwensi hukum bahwa petitum point 1 dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka terhadap petitum gugatan point 5 terkait dengan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap persidangan, dan pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dan layak dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR/149 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lainnya dari yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2021 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor : --tertanggal 27 Maret 2024 dikeluarkan di Kota Binjai adalah sah.
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2021 dan telah di daftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sesuai Akta Perkawinan Nomor : --tertanggal 27 Maret 2024 dikeluarkan di Kota Binjai Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau yang ditunjuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian mengeluarkan akta perceraian tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Mukhtar S.H.,M.H, Hakim Ketua, didampingi oleh Maria Mutiara, S.H.M.H, Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj tanggal 18 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Mukhtar S.H.,M.H., Hakim Ketua, didampingi oleh Maria Mutiara, S.H.M.H dan Fadel Pardamean Batee, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.M.H

Mukhtar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |             |                        |
|---------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP ..... | Rp.30.000,- |                        |
| 2. ....                         |             | Biaya Proses/ATK ..... |
| .....Rp.75.000,-                |             |                        |
| 3. ....                         |             | Biaya                  |
| Panggilan.....                  | Rp.28.700.- |                        |
| 4. ....                         |             | Biaya                  |
| PNBP.....                       | Rp.20.000.- |                        |
| 5. ....                         |             | Redaksi                |
| .....                           | Rp.10.000,- |                        |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Materai

.....Rp.10.000,-

Jumlah .....Rp.173.000,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)